




HUKUM DAGANG



Mid Term Exam Studybook

Presented by Academic Development Division
ALSALCUB LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA LAWBRARY

HUKUM DAGANG

Presented By

Academic Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pengertian Hukum Dagang dan Sejarah Hukum Dagang

a. Definisi dan Pengertian Umum dalam Hukum Dagang

Hukum dagang merupakan sebuah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Sebagai sumber referensi, berikut adalah definisi hukum dagang dari para ahli:

- i. Achmad Ichsan: mengatakan hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan.
- ii. Purwosutjipto: mengartikan hukum dagang sebagai hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan.
- iii. CST. Kansil: Hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lain dalam lapangan perdagangan.

Namun menurut Soesilo Prajogo yang dimaksud Hukum Dagang adalah “Pada hakekatnya sama dengan hukum perdata hanya saja dalam hukum dagang yang menjadi objek adalah perusahaan dengan latar belakang dagang pada umumnya termasuk wesel, cek, pengangkutan, basuransi dan kepalitan.”

Sebab itu, istilah “hukum dagang” atau “hukum perniagaan” merupakan istilah dengan cakupan tradisional dan sangat sempit. Sebab, pada prinsipnya istilah tersebut hanya melingkupi topik-topik yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KHUD) saja. Padahal, begitu banyak hukum bisnis yang tidak diatur atau tidak lagi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang. Misalnya, mengenai perseroan terbatas, kontrak bisnis, pasar modal, merger dan akuisisi, pengkreditan, hak atas kekayaan intelektual, perpajakan, bisnis internasional dan masih banyak lagi.

b. Asas-Asas dalam Hukum Dagang

Pada prinsipnya hukum dagang merupakan perikatan khusus di lalu lintas perdagangan. maka apa yg ada di hukum perikatan (perjanjian) juga berlaku di hukum dagang. Berikut adalah asas-asas yang berlaku;

- i. Asas *Lex Specialis* derogat *legi generalis*: Hukum Dagang bersifat *lex specialis* dari Hukum Perdata, ketentuan dalam hukum dagang yang spesifik lebih diutamakan. (lihat pasal 1 KUHD).
- ii. Asas Kebebasan Berkontrak: Setiap pihak bebas untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum.
- iii. Asas Konsensualisme: Perjanjian dianggap sah dan mengikat ketika terdapat kesepakatan antara para pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu, kecuali ditentukan oleh undang-undang.
- iv. Asas Itikad Baik: Para pihak dalam perjanjian diharapkan untuk bertindak dengan itikad baik dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing.
- v. Asas Kepastian Hukum: Hukum dagang harus memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan, sehingga meminimalisir sengketa.
- vi. Asas Perlindungan Konsumen: Dalam transaksi perdagangan, perlindungan hak-hak konsumen harus diperhatikan untuk mencegah praktik yang merugikan konsumen.
- vii. Asas Keadilan: Hukum dagang harus menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan.

c. Sumber-Sumber Hukum Dagang di Indonesia

- i. KUHPerdata
- ii. KUHD
- iii. Undang-Undang Khusus

UU Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Pengangkutan, Undang-Undang PT. Koperasi, dll.

- iv. Persetujuan
- v. Kebiasaan
- vi. Yurisprudensi

d. Sejarah Hukum Dagang

Mempelajari sejarah Hukum Dagang erat kaitannya dengan sejarah hukum dagang Belanda. Sejarah hukum dagang Belanda tentu ada kaitannya dengan sejarah hukum dagang Perancis. Sedangkan hukum dagang Perancis tidak bisa dipisahkan dari hukum Romawi yang dikenal dengan *Corpus Juris Civilis*.

i. Abad ke VI di Romawi

Pada awalnya ketentuan-ketentuan perdagangan/perniagaan diatur dalam dua Kitab Undang-Undang terpisah. Hal ini disebabkan karena pada zaman Romawi kuno, yaitu *Corpus Juris Civilis* belum mengenal adanya Hukum Dagang secara khusus. Sehingga persoalan jual beli umpamanya diatur bersama-sama menjadi satu dengan aturan hukum sipil lainnya. Seiring perkembangan perdagangan yang semakin pesat, maka timbul pulalah adat-adat perdagangan dan kebiasaan-kebiasaan perdagangan terutama ketika para pedagang itu mengadakan persekutuan. Dan hal inilah yang memotori adanya peraturan-peraturan tersendiri dan keputusan - keputusan tersendiri, yang pada saat itu didasarkan kepada kebiasaan setempat sehingga timbul apa yang dinamakan hukum kota (*stadsrechten*).

ii. Abad ke XVI di Perancis

Sementara di Perancis dibawah kekuasaan Raja Lodewijk XIV dikenal adanya aturan *Ordonance du Commerce* (1673) dan *Ordonance de la Marine* (1681), yang kemudian dihimpun dalam satu kitab undang-undang yang disebut *Code de Commerce* dan inilah yang menjadi cikal bakal dari K.U.H Dagang yang ada saat ini. Dalam *Code de Civil* hanya dimuat hal-hal yang berhubungan dengan hukum perjanjian/perikatan (Perundang-undangan di Amerika Serikat. *Law of*

Contracts termasuk dalam Business Law dan dimasukkan dalam satu kodifikasi. Ketika negeri Belanda mengadakan kodifikasi hukum dagang, ternyata cara-cara yang dilakukan meniru dan mengadopsi apa yang ada di Perancis. Oleh karena itu, dalam K.U.H Perdata hanya dimuat hal-hal yang dahulu termasuk dalam hukum Romawi yaitu aturan-aturan yang termuat dalam *Corpus Juris Civilis*. Sedangkan hal-hal yang timbul sesudah Kerajaan Romawi, diatur dalam Kitab Undang-Undang tersendiri.

iii. Abad XVII di Belanda dan di Hindia Belanda

Pada tanggal 1 Januari 1809, Belanda dijajah oleh Perancis, maka sebagai konsekuensinya di Belanda sebagai negara jajahan berlaku juga hukum *Code de Commerce*. Namun setelah Belanda merdeka kembali pada tanggal 1 Oktober 1838, maka dibuatlah *Wetboek van Koophandel* sebagai aturan yang meniru Code de Commerce. Di Indonesia sebagai negara jajahan, aturan ini diterapkan berdasarkan asas konkordansi kodifikasi hukum dagang yang ditetapkan dengan pengumuman Pemerintah tanggal 30 April 1847 L.N No. 23 dalam Hukum Dagang 11 sebuah kitab Undang-undang hukum dagang/perniagaan pada waktu itu hanya berlaku bagi golongan bangsa Eropa.

iv. Perkembangan hukum dagang di Indonesia

Adapun di Indonesia konkordan dengan perubahan-perubahan ini diadakan pada tahun 1938 dalam Lembaran Negara No. 276. Pada tahun 1924 K.U.H.Dagang diberlakukan juga bagi golongan bangsa Tionghoa dan bangsa lainnya kecuali bangsa Indonesia. Dengan cara penundukan secara sukarela. Menurut penetapan Raja tanggal 15 September 1916 No. 26 yang berlaku mulai 1 Januari 1917, bangsa Indonesia diperkenankan menyatakan dirinya tunduk kepada K.U.H Dagang.

2. Subjek dan Objek Hukum Dagang

a. Definisi Subjek dan Objek Hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki kewenangan hukum, penyanggah hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Subyek hukum sangat terkait dengan kecakapan secara hukum atau *rechtsbekwaam*, dan kewenangan dalam hukum atau *rechtsbevoegd*. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contoh, A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah. Rumah adalah objek hukum.

b. Subjek Hukum Dagang

Subjek hukum dibagi menjadi dua, manusia sebagai subjek hukum (*Natuurlijk persoon*) dan badan hukum sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*). Perbedaan mendasar antara manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum terletak pada unsur yang melekat padanya. Dalam melakukan suatu hubungan hukum, manusia dilihat dari kecakapan dan kewenangannya. Sedangkan badan hukum hanya dinilai dari kewenangan yang dimilikinya. Kecakapan disini berarti seseorang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan. Beberapa subjek hukum dagang diantaranya adalah;

- i. Orang/ Perorangan
- ii. Perusahaan Dagang/ Usaha Dagang (PD/UD)
- iii. Firma
- iv. CV atau Persekutuan Komanditer
- v. Koperasi
- vi. PT (Perseroan Terbatas)
- vii. Perseroan
- viii. Perusahaan Umum

c. Objek Hukum Dagang

Objek hukum dagang sama dengan objek hukum perdata yaitu segala benda dan atau hak yg dapat dimiliki oleh subjek hukum. Bedanya adalah: objek

hukum dagang harus dapat diperdagangkan atau diusahakan utk mencari keuntungan. Berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni benda yang bersifat kebendaan (*Materiekegoderen*), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (*Immateriekegoderen*). Benda yang bersifat kebendaan (*Materiekegoderen*) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah/ berwujud. Benda yang bersifat tidak kebendaan (*Immateriekegoderen*) adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik/ lagu.

3. Hubungan antara Hukum Dagang & Hukum Perdata

a. Perbedaan Hukum Dagang dan Hukum Perdata

Hukum dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi terhadap perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan perdagangan. Hubungan antara Hukum Dagang dengan Hukum Perdata erat sekali, karena sebagian dari aturan-aturan Hukum Dagang terdapat dalam Buku III KUH-Perdata tentang Perikatan. Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang di satu pihak menimbulkan kewajiban dan di pihak yang lain menimbulkan suatu hak. Hak dan kewajiban itu bersumber dari perjanjian misalnya jual-beli, asuransi, pengangkutan, makelar, komisioner, wesel, cheque, Firma, CV, PT dan sebagainya.

Ada beberapa hal yang diatur dalam KUH Perdata diatur juga dalam KUHD. Jika demikian adanya, ketentuan-ketentuan dalam KUHD itulah yang akan berlaku. KUH Perdata merupakan *lex generalis* (hukum umum), sedangkan KUHD merupakan *lex specialis* (hukum khusus). Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium *lex specialis derogat lex generalis* (hukum khusus menghapus hukum umum).

Pasal yang membuktikan adanya hubungan tersebut adalah:

- a) Pasal: 1, 15, 396 KUHD
- b) Pasal: 1319, 1339, 1347 KUHPdt (B.W)

b. Undang-Undang untuk Memperbarui isi KUHD

- a) UU No. 3 Tahun 1992, tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- b) UU No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal;
- c) UU No. 8 Tahun 1997, tentang Dokumen Perusahaan;
- d) UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perbankan;
- e) UU No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- f) UU No. 30 Tahun 2000, tentang Rahasia Dagang;
- g) UU No. 31 Tahun 2000, tentang Desain Industri;
- h) UU No. 32 Tahun 2000, tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
UU No. 15 Tahun 2001, tentang Merek;
- i) UU No. 14 Tahun 2002, tentang Paten;
- j) UU No. 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta;
- k) UU No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara;
- l) UU No.37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
- m) UU No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;

4. Perantara Dagang

a. Pengertian

“Pedagang perantara adalah kontrak (perjanjian), khususnya antara pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan.” Hukum perdata mengenalnya dengan lembaga *lastgeving*. Subekti menerjemahkan *lastgeving* dengan istilah Penyuruhan atau Pemberian Kuasa.

b. Pengaturan hukum perantara dagang

- i. Diatur dalam KUHD
Pengaturan dalam KUHD Bab ke IV dan V buku kesatu.
- ii. Diatur diluar KUHD
UU Perbankan,-UU Perdagangan Komoditi Berjangka (No.32/1997),-UU Pasar Modal (No.8 /1995) Mengatur lembaga/ bursa dagang yg dikenal dengan Bursa Efek, Bursa Perdagangan Komoditi, dan Bank.

c. Jenis-Jenis Perantara Dagang

i. Makelar

Makelar adalah perusahaan menyelenggarakan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan di Pasal 64 KUHD.

ii. Komisioner

Komisioner adalah pihak yang membeli dan menjual barang atas nama dirinya sendiri. Beberapa hal yang melekat pada komisioner antara lain:

- Orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian atas namanya sendiri dan menerima upah tertentu.
- Kewajiban: Pertanggungjawaban dengan membuat pembukuan, dapat ikut bertanggung jawab jika ada kerugian.
- Hak: (Retensi, komisi lebih tinggi dibanding makelar), hak privilege (pelunasan lebih dahulu).

iii. Ekspediter

Dalam hukum dagang, ekspediter adalah perantara dalam perdagangan yang bertugas mengangkut barang dagangan dan barang lain. Ekspediter diatur dlm ps. 86 s/d 90 KUHD. Beberapa hal mengenai ekspediter:

- Ekspediter **TIDAK SAMA** dengan pengangkut.
- Ekspediter merupakan perantara antara perusahaan dengan pengangkut.
- Ekspediter membuat perjanjian atas namanya sendiri dengan pengangkut yang mengangkut/mengirimkan barang prinsipal ke pembeli.

iv. Pialang Pasar Modal

Pialang pasar modal dalam hukum dagang adalah perantara antara investor dan emiten atau penjual efek. Pialang juga dikenal sebagai broker. Untuk menjadi pialang (broker, makelar) Efek di Bursa Efek Indonesia, maka pialang juga harus memenuhi syarat diangkat oleh

pejabat yang berwenang, yaitu pejabat OJK. Selain itu harus lulus ujian profesi yg diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia.

5. Jual Beli Perniagaan

a. Pengertian Jual Beli dan Jual Beli Perniagaan

- i. Jual beli: Suatu perjanjian timbal balik antara pembeli dengan penjual yang mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga benda sebagaimana yang sudah disepakati.
- ii. Jual beli perniagaan: Suatu perjanjian jual beli sebagai perbuatan perusahaan yakni perbuatan perdagangan atau pengusaha lainnya yang berdasarkan perusahaannya atau jabatannya melakukan jual beli.

b. Kekhususan dalam Jual Beli Perniagaan

- i. Jual beli perusahaan merupakan perbuatan perusahaan (direncanakan lebih dulu untung ruginya dan dicatat dalam pembukuan)
- ii. Para pihak dalam perjanjian salah satu atau keduanya pengusaha yaitu orang atau badan hukum yang menjalankan Perusahaan
- iii. Barang yang diperjual belikan biasanya adalah barang dagangan (tidak dipakai sendiri) melainkan untuk dijual lagi
- iv. Pengangkutan merupakan sarana yang biasa dilakukan pada waktu penjual menyerahkan barang
- v. Adanya syarat-syarat dalam perjanjian (*bedingen*)

c. Pengaturan Jual Beli Perniagaan

- i. Dalam KUHD tidak terdapat pengaturan khusus mengenai jual beli perdagangan/ perniagaan.
- ii. Para pengusaha yg terlibat dlm jual beli pada umumnya tunduk pada kebiasaan yg ditaati dalam perdagangan/perniagaan baik di lingkungan nasional maupun internasional (*lex mercatoria*).

d. Implementasi Jual Beli Perniagaan

- i. Pembayaran dalam jual beli Perusahaan:
Dalam jual beli perniagaan, khususnya ekspor-impor, jarang sekali digunakan pembayaran secara tunai. Pembayaran dalam jual beli

perniagaan, termasuk ekspor-impor dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

- Cara pembayaran paling umum dalam jual beli perniagaan khususnya dalam ekspor impor, adalah:
 - a) Pembayaran di muka (*advance payment*)
 - b) Pembayaran kemudian (*open account*)
 - c) Konsinyasi
 - d) Inkaso (*incasso/ collection/debit*)
- KUHD maupun KUHPerdata tidak mengatur tentang cara pembayaran dalam jual beli perniagaan. Oleh karena itu, dalam prakteknya cara pembayaran jual beli perniagaan tunduk pada Hukum kebiasaan dan *Rules* yang dikompilasi oleh *International Chamber of Commerce*.
- L/C (Letter of Credit): Kebiasaan dan syarat-syarat pembayaran dengan L/C telah dikompilasi oleh *International Chamber of Commerce* dalam *The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication no. 600 (UCP 600)*.

Pembayaran dengan L/C:

- a) Pembeli dan penjual menyepakati kontrak jual-beli barang.
- b) Dalam kontrak, penjual eksplisit menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan secara L/C
- c) Jika pembeli setuju, maka pembeli akan menghubungi bank-nya dan memohon bank tersebut menerbitkan L/C untuk penjual.
- d) Jika bank pembeli setuju menerbitkan L/C untuk penjual, maka berlaku ketentuan Article 2 UCP 600.

Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan bagi penjual untuk mengklaim pembayaran L/C dari bank adalah:

- a) *Bill of lading / Airway Bill*: Kontrak pengangkutan antara pengangkut dan pengirim barang

- b) Invoice
- c) Policy of Insurance
- d) Certificate of Inspection
- e) Packing List

6. Badan Usaha

a. Pengertian Umum dan Definisi Badan Usaha

Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.

Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, diantaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan, cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan.

b. Dasar hukum badan usaha di Indonesia

- i. Perseroan Terbatas: Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- ii. Firma: Pasal 16-Pasal 18 KUHD
- iii. CV: Pasal 19-21 KUHD
- iv. Persekutuan Perdata: Pasal 1618-Pasal 1652 KUHPerdata
- v. Perusahaan perseorangan: tidak diatur secara khusus dalam undang-undang sendiri.
- vi. Koperasi: Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi.

c. Perusahaan Perorangan dan Persekutuan Perdata

- i. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang hanya dimiliki oleh satu orang saja. Satu orang yang menjadi pemilik yang menjalankan perusahaan tersebut dan modal usaha hanya dimiliki oleh satu orang pula. Ciri-ciri perusahaan perseorangan adalah modalnya hanya milik 1 orang, didirikan atas kehendak seorang pengusaha, bukan badan hukum dan tidak termasuk ke dalam persekutuan atau perkumpulan, resiko untung rugi

menjadi tanggungan sendiri, dan tidak melalui proses pendirian perusahaan sebagaimana mestinya, kecuali surat izin usaha dari kantor perdagangan setempat.

ii. Persekutuan perdata

Persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPperdata. Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya (Pasal 1618 KUHPperdata). Untuk mendirikan persekutuan perdata cukup secara lisan berdasarkan sesuatu akta pendirian, syarat tertulis (akta notariil) tidak dimintakan oleh undang-undang. Ciri-ciri persekutuan perdata antara lain adanya perjanjian antara dua orang atau lebih, para pihak memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng), dan tujuan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama-sama.

d. Jenis-Jenis Badan Usaha

i. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

Merupakan badan usaha yang tidak memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan. Contoh dari badan usaha yang tidak berbadan hukum: Persekutuan perseorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer (CV).

- Persekutuan Perseorangan

Badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Pemilik bertanggung jawab penuh atas segala kewajiban dan utang usaha.

- Persekutuan Perdata

Badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk menjalankan usaha bersama dan berbagi keuntungan.

- Firma

Firma adalah persekutuan usaha antara dua atau lebih perusahaan yang menjalankan usaha di bawah satu nama bersama. Istilah firma berasal

dari bahasa Belanda, yaitu *vennootschap onder firma* atau VOF. Dalam Firma, para sekutu sama-sama aktif dalam mengelola perusahaan, sehingga setiap anggota dapat melakukan perjanjian dengan pihak lain dan seluruh kegiatan usaha selalu memakai nama bersama.

Firma memiliki kekhususan mutlak yaitu menjalankan perusahaan, dengan pemakaian nama bersama, dan pertanggungjawaban tiap-tiap sekutu untuk seluruhnya mengenai perikatan dengan firma. Cara pendirian firma cukup dengan perjanjian konsensual, syarat tertulis untuk mendirikan firma sebenarnya tidak diminta oleh KUHD. Diperlukan akta autentik untuk membuktikan kedudukan para anggota firma, apabila kedudukan mereka dibantah atau diingkari oleh pihak ketiga. Berakhirnya Firma karena salah satu sekutu mengundurkan diri atau meninggal.

- Persekutuan Komanditer (CV)

CV adalah suatu persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara berenteng dan seseorang atau beberapa lagi yang melepaskan uang (Pasal 19 KUHD). Terdapat 2 macam CV yaitu:

- a) Persero komanditer diam/pasif = melepas uang bertanggung jawab hanya sebatas modal yang dia masukkan.
- b) Persero komanditer aktif/komplementer = bertanggung jawab sepenuhnya hingga harta kekayaan pribadi.

KUHD tidak mengatur tentang pendirian, pendaftaran, ataupun pengumuman CV sehingga CV dapat diadakan berdasarkan perjanjian lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 22 KUHD). Pendirian CV dilakukan dengan pembuatan Akta Pendirian di hadapan Notaris yang kemudian di registrasi ke Kemenkumham untuk mendapatkan sertifikat. CV berakhir apabila:

- a) Masa waktu perjanjian persekutuan telah lewat
- b) Kehendak para sekutu
- c) Sekutu Meninggal atau dinyatakan pailit
- d) Musnahnya barang atau pokok permasalahan persekutuan selesai

ii. Badan Usaha Berbadan Hukum

Badan usaha yang memisahkan harta kekayaan pemilik dengan harta kekayaan perusahaan, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Badan usaha berbadan hukum pun dibagi lagi kedalam dua kategori, publik dan privat. Contoh dari badan usaha yang berbadan hukum: Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), BUMN, BUMD, BUMDes.

i. Privat

- Koperasi

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 yang mengubah beberapa pasal dari UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menjelaskan secara jelas apa itu koperasi dan penjelasan lainnya. Berdasarkan undang-undang ini, koperasi diartikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Koperasi memiliki 3 pengurus, yaitu:

1. Rapat Anggota (Kekuasaan Tertinggi)
2. Pengawas
3. Pengurus

Dalam undang-undang ini juga membahas mengenai hal-hal yang sering ada dalam perkoperasian seperti setoran pokok, simpanan, pinjaman, hibah, dan masih banyak lagi.

Dalam pelaksanaannya Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 dan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan yang artinya adalah asas yang segala sesuatu kegiatan dalam lingkup keluarga yang diperuntukkan semua anggota keluarga serta dari semua anggota keluarga. Dan untuk tujuan dari koperasi sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Koperasi sendiri memiliki banyak macam, yaitu: Koperasi Primer, Koperasi Sekunder, Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Jasa, Koperasi Simpan Pinjam.

- Yayasan

Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam Pasal 1 nya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan diperuntukan untuk bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan didirikan oleh WNI dan disahkan dengan adanya akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dan kan berubah status menjadi badan hukum jika akta itu sudah disahkan oleh Menkumham.

Organisasi Yayasan sendiri terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Yayasan berjalan sesuai AD/ART dan yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha, namun tidak dapat membagikan hasil usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

- Perseroan Terbatas (PT)

PT adalah badan usaha berbadan hukum yang modalnya terdiri atas saham. PT memiliki 3 organ yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam PT, kekayaan pribadi dan kekayaan PT dipisahkan. Hal ini berarti modal saham yang dimiliki oleh pemegang saham dapat dijual kepada pihak lain. Sehingga kepemilikan perusahaan pun dapat berubah tanpa harus ada pembubaran dan pendirian kembali perusahaan. Sesuai juga dengan namanya “Perseroan Terbatas”, pertanggungjawaban dalam PT hanya sebatas porsi saham yang dimiliki atau dipegang dalam PT tersebut. Sehingga kekayaan pribadi pemegang saham

tidak dapat diambil dan digunakan misalnya untuk membayar utang-utang PT. PT didirikan dengan membuat Akta Pendirian oleh Notaris dan didaftarkan ke Kemenkumham.

Dalam perseroan terdapat organ yang mana organ tersebut terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam mendirikan perseroan, perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dan akta itu berisikan anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Persero mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Dan salah satu yang menjadi komitmen dari Perseroan dalam membantu perekonomian adalah bertanggung jawab atas sosial dan lingkungan.

Akan tetapi, dalam mendirikan sebuah perseroan dibutuhkan modal dasar yang harus dipersiapkan adalah sekitar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang mana paling sedikit 12,5 persen ditempatkan dan disetor.

Berakhirnya PT adalah dengan alasan-alasan:

- a) Berdasarkan keputusan RUPS
- b) Jangka waktu berdirinya sebagaimana dalam Anggaran Dasar telah berakhir
- c) Penetapan pengadilan
- d) Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan
- e) Harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU
- f) Izin usaha dicabut sehingga wajib melakukan likuidasi (Pasal 142 ayat 1 UUPT)

ii. Publik

- BUMN

Perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dasar pembentukan BUMN ada pada Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Adapun tujuan dari BUMN, adalah:

- 1) Mengejar/mencari keuntungan;
- 2) Memenuhi hajat hidup orang banyak melalui penyediaan barang atau jasa;
- 3) Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilakukan sektor swasta dan koperasi
- 4) Memberikan sumbangsih terhadap perekonomian bangsa Indonesia.

BUMN dibagi 2, yaitu:

1) Badan Usaha Perseroan (Persero)

Contoh: PT KAI, Kimia farma, Garuda Indonesia, Pertamina, dll.

2) Badan Usaha Umum (Perum)

Contoh : Perum Bulog, Perum Peruri, Perum Damri, dll.

- BUMD

BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Dasar Hukum Pembentukan BUMD ada pada UU Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun tujuan dari BUMD, adalah:

- 1) Mengejar atau mencari keuntungan
- 2) Memenuhi hajat hidup orang banyak melalui penyediaan barang atau jasa

- 3) Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilakukan sektor swasta dan koperasi
- 4) Memberikan sumbangsih terhadap perekonomian daerahnya

BUMD dibagi 2, yaitu:

- 1) Perusahaan Umum Daerah (Perumda)
Contoh: Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Pemprov DKI Jakarta), Perumda Tirta Khatulistiwa (Pemprov KalBar), dll.
- 2) Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)
Contoh: PT MRT Jakarta, PT Jamkrida Papua, dll.

SOAL

1. Apa yang anda ketahui tentang hukum dagang itu dan meliputi apa saja ruang lingkup yang ada didalamnya?
2. Jelaskan tentang hubungan hukum Perdata dengan hukum Dagang dari sudut pandang anda dan sebutkan pasal yang membuktikan hubungan tersebut?
3. Bagaimanakah cara pembayaran dalam perdagangan dan penyelesaian jika ada sengketa dagang?
4. Jelaskan perbedaan Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT)
5. Jelaskan perbedaan antara badan usaha yang tidak berbadan hukum dengan badan usaha yang berbadan hukum.

KUNCI JAWABAN

1. Hukum dagang merupakan sebuah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Secara keseluruhan, hukum dagang berfungsi untuk menciptakan kejelasan dan kepastian dalam transaksi bisnis, serta melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan.

Ruang lingkup hukum dagang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan bisnis. Berikut adalah ruang lingkup hukum dagang di Indonesia: Kontrak Bisnis, Jual Beli, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Merger dan Akuisisi, Bentuk-Bentuk Perusahaan, Penanaman Modal Asing, Perusahaan Go Public dan Pasar Modal, Perkreditan dan Pembiayaan, Jaminan Hutang, Surat Berharga, Perlindungan Konsumen.

2. Hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang bersifat hierarkis dan saling melengkapi. Hukum dagang berperan sebagai *lex specialis* (hukum khusus) yang mengatur aspek spesifik perdagangan, sementara hukum perdata menjadi *lex generalis* (hukum umum) yang berlaku apabila tidak ada ketentuan khusus dalam KUHD.

Dibuktikan dalam pasal:

- Pasal 1 KUHD, "Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini."
- Pasal 15 KUHD, "Perseroan-perseroan yang disebut dalam bab ini dikuasai oleh perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, oleh Kitab Undang-undang ini dan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata."

KUHD hanya mengatur hal-hal spesifik dalam perdagangan, sementara KUH Perdata menjadi dasar umum. Keduanya bekerja dengan prinsip subsidiaritas, di mana hukum perdata mengisi kekosongan aturan dagang.

3. Dalam setiap transaksi perdagangan, penting untuk mencantumkan klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang jelas mengenai langkah-langkah yang akan diambil jika terjadi perselisihan. Sengketa dalam perdagangan bisa muncul akibat berbagai alasan, seperti ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, atau masalah lainnya. Berikut adalah penyelesaian pembayaran apabila ada sengketa:
 - a. Negosiasi, langkah awal untuk menyelesaikan sengketa secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga
 - b. Mediasi, Melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi dan berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.
 - c. Konsiliasi, sama dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai, namun konsiliasi lebih formal daripada mediasi.
 - d. Arbitrase, adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Dalam praktik, biasanya penyerahan sengketa ke suatu badan peradilan tertentu, termuat dalam klausul penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak.
 - e. Litigasi, Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan langkah terakhir jika metode lain tidak berhasil. Proses ini bisa memakan waktu dan biaya yang tinggi.
4. Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), dan Perseroan Terbatas (PT) adalah tiga bentuk badan usaha yang umum di Indonesia. Masing-masing memiliki karakteristik, struktur, dan tanggung jawab hukum yang berbeda.
 - a. Persekutuan Firma, adalah badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha dengan nama bersama.
Karakteristik:
 - Anggota terdiri dari individu atau badan hukum yang bersekutu untuk menjalankan usaha di bawah nama bersama.
 - Keputusan diambil secara kolektif oleh semua sekutu.

- Tidak ada pemisahan antara aset pribadi dan aset firma; jika terjadi kebangkrutan, harta pribadi anggota dapat digunakan untuk membayar utang
 - Jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal, firma dapat bubar.
- b. Persekutuan Komanditer (CV), badan usaha yang terdiri dari dua jenis sekutu: sekutu aktif (komplementer) yang mengelola perusahaan dan sekutu pasif (komanditer) yang hanya memberikan modal.

Karakteristik:

- Anggota terbagi, 2: sekutu aktif dan sekutu pasif
 - Sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas pengelolaan operasional perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan.
 - Tidak ada pemisahan harta kekayaan antara CV dan sekutunya; jika CV mengalami kebangkrutan, harta pribadi sekutu aktif dapat digunakan untuk menutupi utang
 - Pendirian CV lebih mudah dibandingkan PT dan tidak memerlukan modal minimum yang ditentukan.
- c. Perseroan Terbatas (PT), badan hukum yang terpisah dari pemiliknya, di mana modal dibagi menjadi saham-saham.

Karakteristik:

- Memiliki struktur organisasi yang jelas dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.
- Aset perusahaan terpisah dari aset pribadi pemilik; jika perusahaan bangkrut, hanya aset perusahaan yang digunakan untuk membayar utang
- Proses pendirian PT lebih kompleks dibandingkan dengan firma atau CV dan memerlukan pengesahan dari pemerintah.

Untuk memudahkan dalam memahami perbedaan ketiga hal tersebut, lihat pada tabel dibawah:

Aspek	Persekutuan Firma	Persekutuan Komanditer (CV)	Perseroan Terbatas (PT)
Status Hukum	Tidak berbadan hukum	Tidak berbadan hukum	Berbadan hukum
Tanggung Jawab	Tidak terbatas	Terbatas untuk sekutu pasif	Terbatas pada modal disetor
Struktur Organisasi	Semua anggota terlibat	Sekutu aktif mengelola	Direksi dan RUPS
Pemisahan Aset	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Proses Pendirian	Mudah	Mudah	Lebih kompleks

5. Badan usaha dapat dibedakan menjadi dua kategori utama:

- Badan usaha berbadan hukum, merupakan badan usaha yang memiliki status hukum tersendiri, terpisah dari pemiliknya. Ini berarti badan usaha tersebut dapat bertindak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Memiliki pemisahan yang jelas antara harta kekayaan perusahaan dan harta pribadi pemilik. Jika terjadi kebangkrutan, hanya harta perusahaan yang dapat disita untuk membayar utang.
- Badan usaha tidak berbadan hukum, merupakan badan usaha yang tidak memiliki status hukum tersendiri; subjek hukum dipegang oleh individu atau kelompok yang mendirikan badan usaha tersebut. Tidak ada pemisahan antara harta kekayaan badan usaha dan harta pribadi pemilik. Jika terjadi utang, kreditor dapat menuntut harta pribadi anggota.

Untuk memahami lebih jelas, dapat dilihat pada tabel dibawah:

Aspek	Badan Usaha Berbadan Hukum	Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum
Status Hukum	Memiliki status hukum tersendiri	Tidak memiliki status hukum

Pemisahan Kekayaan	Ada pemisahan antara harta perusahaan dan harta pribadi	Tidak ada pemisahan
Tanggung Jawab	Tanggung jawab terbatas (misal PT)	Tanggung jawab tidak terbatas (misal firma)
Prosedur Pendirian	Memerlukan akta pendirian resmi	Dapat didirikan tanpa akta resmi
Contoh	PT, Yayasan, Koperasi	Firma, CV, Persekutuan Perdata